



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, R. 2005. Mekanisme Perencanaan Partisipasi Stakholder Taman Nasional Gunung Rinjani. [Disertasi]. Bogor: Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Alikodra, H. S. 1986. Daerah Penyangga Taman Nasional Makalah Pengantar Diskusi Pembinaan Daerah Penyangga Kawasan Pelestarian Alam, PPLH – IPB 12 Juli 1986 di Darmaga. Tidak Diterbitkan.
- Basuki, M; Hariyadi; Sri A. 2004. Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi. Jakarta: Departemen Kehutanan-Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- Basuni, S. 1987. Konsep Pengaturan Sumberdaya Taman Nasional. Buletin Media Konservasi Vol. I No. 3 (Hal : 1-12). Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan Fakultas Kehutanan IPB, Bogor
- _____. 2003. Inovasi Institusi untuk meningkatkan Kinerja Daerah Penyangga Kawasan Konservasi (Studi Kasus Di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Jawa Barat. [Disertasi]. Bogor : Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Bunch, R. 2001. Dua Tongkol Jagung: pedoman pengembangan pertanian berpangkal pada rakyat. Yayasan Obor: Jakarta.
- Bungin, B. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Departemen Kehutanan. 1990. Undang – Undang Nomor 5 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya.
- _____. 1998. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- _____. 1999. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- _____. 2007. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 03/MENHUT-II/2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

- _____. 2008. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 49/Menhut-II/2008 Tentang Hutan Desa.
- Kasper, W. dan M.E. Streit. 1998. *Institutional Economics: Social Order and Public Policy*. Edward Elgar. UK, USA.
- Keraf, A. S. 2002. *Etika Lingkungan*. Penerbit Buku Kompas: Jakarta.
- MacKinnon, J. dan K. MacKinnon. 1993. *Pengelolaan Kawasan yang Dilindungi di Daerah Tropika*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Mitchell, B; B. Setiawan; Dwita H.R. 2000. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Muller, J. 2006. *Perkembangan Masyarakat Lintas Ilmu*. Gramedia: Jakarta.
- Nasution, S. 2003. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Nugraha, A. dan Murtijo. 2005. *Antropologi Kehutanan*. Wana Aksara: Banten.
- Rudito, B. dan A. Budimanta. 2003. *Metode dan Teknik Pengelolaan Community Development*. Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD). Jakarta.
- Ruf, F. dan F. Lancon. 2005. *Dari Sistem Tebas dan Bakar ke Peremajaan Kembali: Revolusi Hijau di Dataran Tinggi Indonesia*.
- Samsudin, N. 2005. *Penentuan Jenis Pohon Serbaguna Secara Partisipatif Dalam rangka Pembinaan Daerah Penyangga Kawasan Konservasi (Studi Kasus di Desa Lemahduhur dan Desa Galudra Daerah Penyangga Taman Nasional Gunung Gede Pangrango)*. [Skripsi]. Bogor : Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.
- Sitorus, M.T.F. 1998. *Penelitian Kualitatif: Suatu Perkenalan*. Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu Sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IPR (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPR.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPR.